



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil
Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884
JAKARTA PUSAT - 10210
E-mail : djum21@hotmail.com

SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 29 Nopember 2017 Nomor : 80.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 80. -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----
Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 09.10 WIB (sembilan lewat -
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I. -**Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business** -----

Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tiga-
April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan -
tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----
Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; -
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan ---
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas **PT AGRINUSA PERSADA MULIA**, berkedudukan di-
Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit
05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -
sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni
dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-



Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan ---
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
 dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --
 Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; -
 -Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ---
 dimuat dalam: -----
 -Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --
 Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris-
 di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
 Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu ---
 sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -----
 -Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -
 Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris-
 di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
 Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ----
 dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----
 -Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu-
 enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---
 Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----
 telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----
 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----
 Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ----
 datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----
25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0031956; -----
-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua ---
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana ---
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA, ----
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh ----
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, -----
yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -
hari ini Nomor 69; -----
-Untuk selanjutnya disebut: -----
----- **PEMBERI FIDUSIA.** -----

II. -Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada -----
tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs Pemimpin-
Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ----
INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, --
Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,

Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275085912660005; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh-
belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan
dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ----
dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, --
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar-
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----
sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-
(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu ---
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana -----
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,



Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --
25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas), -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 1; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENERIMA FIDUSIA.**-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----

A. -Bahwa antara perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, -
berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang -----
menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya juga disebut ---
PENERIMA KREDIT) dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, -
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut --
di atas, selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit -----
(untuk selanjutnya disebut juga BANK) telah dibuat dan -----
ditandatangani: -----

1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar -----
Rp. 1.018.385.879.537,- (satu trilyun delapan belas ----
milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus-
tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh --
Rupiah); -----

2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar -----
Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus --

dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan --
ratus lima Rupiah); -----

3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar -----
Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh -----
ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat --
ratus lima puluh empat Rupiah); -----

4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar -----
Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan -
ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu
enam puluh delapan Rupiah); -----

5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar -----
Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga --
juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua-
Rupiah); -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris; -----
berikut perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau -----
perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian -----
Kredit**"). -----

B. -Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala --
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT-
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, PEMBERI FIDUSIA --
diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang usaha
yang sekarang telah ada milik PEMBERI FIDUSIA untuk -----
kepentingan PENERIMA FIDUSIA, sebagaimana yang akan diuraikan-
di bawah ini; -----

C. -Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan ---
yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka PEMBERI FIDUSIA-
dan PENERIMA FIDUSIA telah semufakat dan setuju, dengan ini --
mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-



undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak ----- dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu - yang terhutang dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada - BANK baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya - yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp.1.018.385.879.537,- (satu triliun delapan --- belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus- tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah)- atau sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian hari ----- berdasarkan Perjanjian Kredit, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada PENERIMA FIDUSIA dan ----- PENERIMA FIDUSIA dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari ---- PEMBERI FIDUSIA sampai dengan nilai penjaminan sebesar ----- Rp. 562.800.000,- (lima ratus enam puluh dua juta delapan ---- ratus ribu Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: -----

-Piutang Usaha berikut hak-hak istimewa atau hak-hak ----- lainnya dengan nama apapun serta kekuasaan yang dapat ---- dilakukan dan dipergunakan oleh PEMBERI FIDUSIA baik yang- sekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari yang akan- berubah dan / atau bertambah dari waktu ke waktu dan wajib diserahkan PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA, dengan nilai piutang pada saat ini sebesar Rp. 562.800.000,- ---- (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) yang rinciannya sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang Yang Dijaminkan Kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)- Tbk Secara Fidusia, yang dibuat dibawah tangan tanggal --- 29-11-2017 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tujuh --- belas), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta -

akta ini (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut -
dengan "Obyek Jaminan Fidusia"). -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan -----
dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut: -----

-----Pasal 1-----

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang --
telah ada pada saat ini berlaku pada saat ditandatanganinya -
Akta ini, sedangkan pengalihan hak kepemilikan atas Obyek ---
Jaminan Fidusia yang akan ada dikemudian hari akan -----
berlaku seketika pada saat Obyek Jaminan Fidusia -----
tersebut telah menjadi milik dari PEMBERI FIDUSIA, sehingga -
dengan demikian PENERIMA FIDUSIA menjadi pemilik atas Obyek -
Jaminan Fidusia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ----
Undang-undang Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam Akta
ini. -----
2. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan
Fidusia dan selama berlakunya Akta ini, PENERIMA FIDUSIA ----
memberikan wewenang kepada PEMBERI FIDUSIA untuk penagihan --
atas Obyek Jaminan Fidusia untuk kepentingan PENERIMA -----
FIDUSIA.-----
3. PEMBERI FIDUSIA wajib memberitahukan secara tertulis kepada -
para PENERIMA KREDIT dari PEMBERI FIDUSIA (untuk selanjutnya-
disebut "PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA") dan meminta agar -
PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA membayar hutang yang terkait-
dengan piutang yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia tersebut-
langsung kedalam rekening PEMBERI FIDUSIA yang terdapat di --
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. -----
4. Dengan tidak mengurangi kewajiban dari PEMBERI FIDUSIA untuk-



menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) ----
Pasal ini, PENERIMA FIDUSIA berhak untuk dan sepanjang -----
diperlukan telah pula diberi kuasa dengan hak substitusi oleh
PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan pemberitahuan kepada -----
PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA sebagaimana dimaksud dalam --
pasal ini.-----

-----**Pasal 2**-----

Selama berlakunya pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan -
Fidusia dan tidak terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Kredit, PEMBERI FIDUSIA berhak untuk menerima dan ----
menggunakan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia dengan -----
ketentuan bahwa hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia harus -----
dimasukkan ke dalam Rekening milik PEMBERI FIDUSIA yang di -----
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.-----

-----**Pasal 3**-----

1. PEMBERI FIDUSIA wajib memberikan perincian dan laporan -----
tertulis kepada PENERIMA FIDUSIA tentang keadaan dari Obyek -
Jaminan Fidusia serta perubahannya dengan disertai bukti yang
sah setiap 3 (tiga) bulan sekali, selambatnya 14 (empat belas)
hari setelah periode tersebut atau setiap saat apabila -----
dianggap perlu oleh PENERIMA FIDUSIA yang wajib disampaikan -
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya-
permintaan tertulis PENERIMA FIDUSIA. Daftar rincian dan ----
laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Akta ini. Kelalaian, keterlambatan, tidak dilaksanakannya ---
ketentuan ayat ini oleh PEMBERI FIDUSIA atau tidak dimuatnya-
suatu Obyek Jaminan Fidusia dalam suatu daftar Obyek Jaminan-
Fidusia tidak menghapus atau mengakibatkan -----
hilang/berkurangnya hak PENERIMA FIDUSIA atas Obyek Jaminan -
Fidusia tersebut. -----

2. Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia ada yang berkurang nilainya atau berkurang -- jumlahnya, baik karena terjadinya pembayaran/pelunasan maupun karena sebab-sebab lain, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini ---- berjanji dan karenanya wajib untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang berkurang nilainya atau berkurang- jumlahnya itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang ----- sejenis yang nilainya minimal setara dengan yang digantikan - serta yang dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA dan pengganti --- Obyek Jaminan Fidusia tersebut karenanya termasuk dalam Obyek Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini. -----
3. PEMBERI FIDUSIA mengikatkan diri dan berjanji, atas ----- permintaan pertama dari PENERIMA FIDUSIA, akan mengalihkan -- dan menyerahkan kepada PENERIMA FIDUSIA semua asli surat, --- dokumen dan keterangan yang merupakan kelengkapan dari Obyek- Jaminan Fidusia yang membuktikan dan menunjukkan atau ----- menjamin adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia. -----
4. PEMBERI FIDUSIA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis --- kepada PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA mengenai telah ----- dilakukannya pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan -- atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta ini dalam bentuk- dan isi yang dapat diterima oleh PENERIMA FIDUSIA dan meminta kepada PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA untuk menandatangani - pemberitahuan pengalihan tersebut sebagai tanda bahwa ----- PENERIMA KREDIT PEMBERI FIDUSIA telah mengetahui dan menerima isi pemberitahuan tersebut. Kelalaian atau keterlambatan ---- PEMBERI FIDUSIA dalam melaksanakan ketentuan ayat ini tidak - menghapus atau mengakibatkan berkurangnya hak PENERIMA ----- FIDUSIA atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta ini. ---- Dalam hal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau -----

karena suatu putusan hakim, kelalaian atau keterlambatan ----
pelaksanaan ayat ini oleh PEMBERI FIDUSIA menyebabkan -----
hapusnya atau berkurangnya hak PENERIMA FIDUSIA, maka PEMBERI
FIDUSIA wajib atas permintaan pertama PENERIMA FIDUSIA -----
menyerahkan jaminan pengganti yang senilai dan dapat diterima
oleh PENERIMA FIDUSIA.-----

5. Melaksanakan atau mengizinkan untuk dilakukan tindakan lebih-
lanjut dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lain --
yang dari waktu ke waktu diminta oleh PENERIMA FIDUSIA guna -
mempertahankan dan/atau melaksanakan hak PENERIMA FIDUSIA ---
berdasarkan Akta ini. -----

6. PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak namun ----
tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala-
sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA atas -
Obyek Jaminan Fidusia dalam hal PEMBERI FIDUSIA melalaikan --
kewajibannya untuk itu, dan karenanya PENERIMA FIDUSIA berhak
untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh PENERIMA --
FIDUSIA guna memastikan pemenuhan kewajiban tersebut, -----
semuanya atas ongkos dan biaya PEMBERI FIDUSIA. -----

-----Pasal 4-----

1. PEMBERI FIDUSIA dilarang untuk membebankan Obyek Jaminan ----
Fidusia dengan cara apapun kepada pihak lain, -----
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk -----
menggadaikan ataupun melakukan fidusia ulang atas -----
Obyek Jaminan Fidusia.-----

2. PEMBERI FIDUSIA dilarang menjual atau dengan cara apapun ----
mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia atau setiap bagian dari ---
Obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih ---
dahulu dari PENERIMA FIDUSIA. -----

3. PEMBERI FIDUSIA dilarang melaksanakan hak-hak yang -----

dimilikinya atas Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang menurut pendapat PENERIMA FIDUSIA dapat menimbulkan kerugian atas kepentingan PENERIMA FIDUSIA ----- berdasarkan Akta ini. -----

4. PEMBERI FIDUSIA dilarang melakukan atau menyetujui untuk ---- melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan ----- berubahnya atau mengurangi berlakunya Akta ini atau setiap -- hak yang dimiliki PENERIMA FIDUSIA berdasarkan Akta ini.-----
5. Mengajukan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian daripadanya ---- untuk melakukan perjumpaan hutang. -----

-----Pasal 5-----

PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh PENERIMA FIDUSIA atas biaya PEMBERI FIDUSIA berhak dan dengan ini disetujui dan diijinkan untuk memasuki tempat-tempat, termasuk -- tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, --- ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada, guna --- memeriksa adanya dan keadaan-keadaan Obyek Jaminan Fidusia, serta memeriksa pembukuan, pencatatan dan seluruh dokumen lainnya ----- berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia. PEMBERI FIDUSIA ----- menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan ----- memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (*huisvredebreuk*).----

-----Pasal 6-----

PEMBERI FIDUSIA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada ----- PENERIMA FIDUSIA bahwa : -----

1. Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA -- sesuai dengan daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi ----- lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan ----- keadaan yang sebenarnya. -----
2. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada PENERIMA FIDUSIA- dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA -

- sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga. -----
3. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dialihkan dengan cara ---- bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada PENERIMA --- FIDUSIA, sehingga PEMBERI FIDUSIA berhak dan berwenang untuk mengalihkan hak kepemilikannya. -----
4. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang ----- dijamin baik sekarang maupun dikemudian hari kepada ----- siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada PENERIMA ----- FIDUSIA, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, ---- serta bebas dari sitaan dan karenanya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang -- maupun dikemudian hari PENERIMA FIDUSIA tidak akan mendapat - tuntutan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan ----- mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas - Obyek Jaminan Fidusia. -----
5. PEMBERI FIDUSIA bukan merupakan pihak atau terikat dalam ---- suatu perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk ----- menjamin Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini.-----
6. PEMBERI FIDUSIA dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum, - anggaran dasar PEMBERI FIDUSIA atau pembatasanlain yang ----- mengikat PEMBERI FIDUSIA. -----
7. Kewajiban-kewajiban PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Akta ini ---- adalah sah dan mengikat PEMBERI FIDUSIA sehingga dapat ----- dilaksanakan oleh atau terhadap PENERIMA FIDUSIA sesuai ---- dengan syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian ---

Kredit. -----

8. PEMBERI FIDUSIA dengan ini membebaskan dan melepaskan -----
sepenuhnya PENERIMA FIDUSIA dari dan terhadap semua gugatan, -
kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau -----
kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan--
oleh PENERIMA FIDUSIA berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek
Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada -----
pengeluaran atau ongkos yang dikeluarkan oleh PENERIMA -----
FIDUSIA dalam usaha mempertahankan atau -----
melaksanakan hak-hak PENERIMA FIDUSIA berdasarkan Akta -----
ini.-----
9. PEMBERI FIDUSIA tidak akan, tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari PENERIMA FIDUSIA, memperpanjang jangka waktu pembayaran-
atau menyelesaikan atau mengadakan perdamaian -----
atas jumlah seluruh atau sebagian Obyek Jaminan Fidusia. ----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal PEMBERI FIDUSIA/PENERIMA KREDIT tidak menjalankan-
atau memenuhi salah satu ketentuan dalam Akta ini dan atau -
salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam
hal PEMBERI FIDUSIA lalai, maka lewatnya waktu yang -----
ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah ----
cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian-
PEMBERI FIDUSIA/PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajibannya-
berdasarkan Akta ini dan/atau Perjanjian Kredit, tanpa untuk
itu diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain-
yang serupa dengan itu, maka hak PEMBERI FIDUSIA untuk ----
meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan --
karenanya kewenangan PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan -----
penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia untuk kepentingan ----
PENERIMA FIDUSIA sebagaimana dimaksud dalam -----

Pasal 1 ayat (2) Akta ini menjadi berakhir dan -----
karenanya : -----

- a. PENERIMA FIDUSIA atas kekuasaannya sendiri berhak untuk-
melakukan sendiri penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia --
tersebut dan menerima uang hasil penagihan itu dan -----
memberikan tanda penerimaannya dan kemudian seluruh hasil
penagihan Obyek Jaminan Fidusia akan diperhitungkan -----
dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT/PEMBERI FIDUSIA
dan untuk keperluan tersebut PENERIMA FIDUSIA berhak ----
mengangkat kuasa atau pengacara, membayar dan menentukan-
honorarium mereka, semuanya atas beban biaya PEMBERI ----
FIDUSIA, tanpa harus memberitahukan atau minta -----
persetujuan dari PEMBERI FIDUSIA, atau;-----
- b. PENERIMA FIDUSIA atas kekuasaannya sendiri berhak menjual
Obyek Jaminan Fidusia atas dasar titel eksekutorial; atau
melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan di
bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan -----
PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika dengan cara ---
demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan ---
para pihak. Untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA-
FIDUSIA berhak menghadap di mana perlu, membuat atau ----
suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta, ---
Perjanjian serta dokumen lain yang diperlukan, menerima--
uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan ----
untuk itu, menyerahkan apa yang dijual kepada pembelinya,
memperhitungkan atau mengompensasi uang harga penjualan -
yang diterimanya itu dengan semua kewajiban yang harus --
dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA/PENERIMA KREDIT kepada-----
PENERIMA FIDUSIA, akan tetapi dengan kewajiban bagi -----
PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya

jika masih ada kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada -
kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau
ganti kerugian berupa apa pun juga kepada PEMBERI FIDUSIA
mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya --
PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala -----
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka ---
penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengantidak ada-
satupun yang dikecualikan. -----

2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut -
tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar -
PEMBERI FIDUSIA/PENERIMA KREDIT kepada PENERIMA FIDUSIA, maka
PENERIMA KREDIT tetap terikat membayar lunas sisa uang yang -
masih harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA/PENERIMA KREDIT ----
kepada PENERIMA FIDUSIA. -----

-----**Pasal 8**-----
Pembebanan penjaminan fidusia ini dilakukan oleh PEMBERI FIDUSIA-
kepada PENERIMA FIDUSIA dengan syarat-syarat yang memutuskan ----
(*onder de ontbindende voorwaarden*), yakni sampai dengan PENERIMA -
KREDIT telah membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh ---
PENERIMA KREDIT kepada PENERIMA FIDUSIA sebagaimana dinyatakan --
dalam Perjanjian Kredit. -----

- Pasal 9**-----
1. PENERIMA FIDUSIA setiap saat berhak melaksanakan Pendaftaran-
Jaminan Fidusia, dan karenanya untuk keperluan pendaftaran ---
tersebut PENERIMA FIDUSIA berhak melakukan tindakan-tindakan--
berupa namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang-
(termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia);-----
 - b. Memberikan keterangan;-----
 - c. Menandatangani surat/formulir;-----

- d. Mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia --
dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan -----
Fidusia;-----
- e. Mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal
terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam -----
Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, -
serta dokumen-dokumen lain;-----
- f. Membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang ---
pembayaran serta;-----
- g. Melakukan segala tindakan yang perlu -----
dan berguna untuk melaksanakan ketentuan -----
dari Akta ini.-----

2. Seluruh ongkos-ongkos, biaya dan pengeluaran dengan nama ----
apapun yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akta ini, ---
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pendaftaran Jaminan -
Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh -----
PEMBERI FIDUSIA.-----

-----Pasal 10-----

PENERIMA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak --
substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk melakukan perubahan atau --
penyesuaian atas ketentuan dalam Akta ini, dan di dalam hal ----
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka ----
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang----
Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran ----
Fidusia.-----

----- Pasal 11 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua -----
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -----
diselesaikan diantara keduanya maka kedua ----

belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan -----
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -
di Jakarta. -----

2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi
hak PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-
PEMBERI FIDUSIA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah ----
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang --
mempunyai yuridiksi atas diri dari PEMBERI FIDUSIA atau atas -
Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 12 -----
Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan
dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam -
Akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan
dari Akta ini. Tanpa adanya Akta ini dan kuasa tersebut, -----
Perjanjian Kredit serta Akta ini tidak akan diterima dan -----
dilangsungkan diantara para pihak, oleh karenanya Akta ini tidak-
dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya -----
Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau -----
berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, ----
termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, -----
1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan ---
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA ---
atau PENERIMA KREDIT demikian pula biaya pendaftaran Jaminan ----
Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----
-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.15 WIB (sembilan lewat lima-
belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --
isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri -----
oleh:-----

1. -Nyonya **ZAITUN AGUSTININGSIH**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173075508640007; dan -----

2. -Tuan **RANANDHANG WIDADI**, lahir di Purworejo, pada tanggal ----
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3201073103820005; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap ---
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap -----
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran -----

tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan --
dengan penggantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,

